



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1.2 /Kep 1103 -DKPP/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1.2 /Kep. 1103 -DKPP/2023

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023

TENTANG : PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN  
PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa; (2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat

rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa **desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 40 desa** dari 424 desa/kelurahan (9,43%) yang terdiri dari 14 desa (3,30%) Prioritas 2; dan 26 desa (6,13%) Prioritas 3. Sementara itu, **sudah tidak ada lagi desa yang masuk Prioritas 1. Desa Prioritas 2** tersebar di Kecamatan Depok (1 desa), Kecamatan Gempol (1 desa), Kecamatan Kapetakan (1 desa), Kecamatan Mundu (1 desa), dan Kecamatan Greged (10 desa). **Desa prioritas 3** tersebar di Kecamatan Astanajapura (2 desa), Kecamatan Beber (2 desa), Kecamatan Depok (1 desa), Kecamatan Gebang (1 desa), Kecamatan Gegesik (2 desa), Kecamatan Gempol (1 desa), Kecamatan Jamblang (2 desa), Kecamatan Karangwareng (2 desa), Kecamatan Klangeran (1 desa), Kecamatan Lemahabang (2 desa), Kecamatan Mundu (1 desa), Kecamatan Pasaleman (1 desa), Kecamatan Sedong (4 desa), Kecamatan Susukan Lebak (2 desa), Kecamatan Talun (1 desa) dan Kecamatan Weru (1 desa).
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan (1) Sempitnya lahan pertanian; (2) Minimnya sarana prasarana penyedia pangan; (3) Tingginya jumlah masyarakat miskin; (4) Rendahnya akses air bersih dan (5) Minimnya tenaga kesehatan.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
  - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
  - b. Peningkatan produktivitas komoditas pangan.
  - c. Pengawasan alih fungsi lahan pertanian.
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana penyedia pangan.
  - e. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
  - f. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
  - g. Penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
  - h. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

BUPATI CIREBON,



IMRON